

JURNAL
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEGIATAN
PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KAWASAN
TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI
KABUPATEN MAGELANG



Disusun oleh:
Ricky Pangeran Adi Putra Panjaitan

NPM : **050509203**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Peradilan dan Penyelesaian**
Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2013

Abstract

purpose of this study was to review the performance of TNGM and Magelang districts in law enforcement against perpetrators of mineral mining activities in the area of class c TNGM Magelang district . Mining activities stipulated in Law No. 4 of 2009 on mineral and coal mining . To find out what efforts will be undertaken by TNGM and Magelang districts . To cope with mineral mining group C. To find out about any kind of constraints in the face TNGM and Magelang districts in addressing mineral mining group C. This research is a normative law , where the research focuses on the norms and principles of law . In this study carefully is the norm in Magelang regency Regulation No. 2 of 2008 on mineral mining group C. The author will make abstraction of the actions or the actions undertaken by TNGM Magelang district and government officials in this regard is the Ranger in tackling illegal mining . This study systematically synchronize the laws relating to the study include the description , systematization , analysis , and interpretation of legal research whether law enforcement on mineral mining group C had maksimal.Sumber data collected through interviews with heads TNGM , Magelang district , the miners and the communities around the area TNGM

Keywords : Mining , TNGM, Law Enforcement

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau kinerja dari TNGM dan pemerintah kabupaten Magelang dalam penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan pertambangan bahan galian golongan c di kawasan TNGM kabupaten Magelang. Kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh TNGM dan pemerintah kabupaten Magelang. Untuk menanggulangi kegiatan pertambangan bahan galian golongan C. Untuk mengetahui mengenai kendala apa saja yang dihadapi TNGM dan pemerintah kabupaten Magelang dalam menanggulangi kegiatan pertambangan bahan galian golongan C. Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif, dimana penelitian ini berfokus pada norma dan asas-asas hukum. Dalam penelitian ini norma yang diteliti adalah Perda kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang usaha pertambangan bahan galian golongan C. Penulis akan melakukan abstraksi mengenai upaya atau tindakan yang dilakukan oleh TNGM dan aparat pemerintah kabupaten Magelang dalam hal ini adalah Polisi Hutan dalam menanggulangi pertambangan liar. Penelitian ini melakukan sinkronisasi hukum secara sistematis berkaitan dengan penelitian ini meliputi diskripsi, sistematisasi, analisis, dan interpretasi terhadap penelitian hukum apakah penegakan hukum terhadap pertambangan bahan galian golongan C sudah maksimal. Sumber data yang dikumpulkan dengan melakukan wawancara terhadap

kepala TNGM, pemerintah kabupaten Magelang, para penambang dan masyarakat sekitar kawasan TNGM.

Kata Kunci : Pertambangan, TNGM, Penegakan Hukum

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Potensi Sumber Daya Alam di Indonesia yang sangat melimpah merupakan modal dasar pembangunan nasional dalam hal pengembangan wisata alam dan devisa Negara dari sektor nonmigas yang harus dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya dengan baik. Potensi sumber daya alam tersebut di harapkan dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan secara berkelanjutan bagi rakyat melalui pola pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan yang mengacu pada upaya-upaya konservasi sebagai landasan dari proses tercapainya keseimbangan antara perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan dari sumber daya alam yang terbentang luas di Indonesia.

Saat ini kegiatan pertambangan yang lebih dikenal adalah pertambangan untuk komoditas mineral logam antara lain: emas, tembaga, nikel, bauksit dan komoditas batubara. Selain komoditas mineral utama dan batubara ini, komoditas batuan memiliki peran yang sama pentingnya terutama dalam memberikan dukungan material untuk pembangunan infrastruktur antara lain: pendirian sarana infrastruktur jalan, pembangunan perumahan, dan gedung perkantoran. Terminologi bahan galian golongan C yang sebelumnya diatur dalam UU No 11 Tahun 1967 telah diubah berdasarkan UU No 4 Tahun 2009, menjadi batuan, sehingga penggunaan istilah bahan galian golongan C sudah tidak tepat lagi dan diganti menjadi batuan.

Penambangan pasir mengakibatkan kerusakan lingkungan yang cukup parah diantaranya kerusakan hutan akibat para penambang modern maupun manual yang menggali pasir dan membuat jalan di kawasan hutan dan banyak pondasi bangunan-bangunan sabo dam (pengendali banjir lahar) terancam rusak akibat penggalian pasir di dekat bangunan-bangunan tersebut. Penambang lokal yang terdesak oleh penambang modern terdesak dan akhirnya mereka menambang di tebing-tebing sungai dan kawasan hutan Kabupaten Magelang. Lokasi penambangan sudah sangat dekat dengan puncak Merapi, apabila sewaktu-waktu terjadi luncuran awan panas atau muntahan lahar, maka para penambang sulit untuk menyelamatkan diri.

Dalam pelaksanaannya tidak ada aktifitas pertambangan yang tidak merusak, termasuk penambangan pasir. Kerusakan akibat penambangan pasir meliputi perubahan kondisi alam, hilangnya kesuburan tanah dan perubahan tata air. Pasca penambangan, kondisi alam berubah dan meninggalkan kerusakan dengan pemandangan yang buruk. Bersamaan dengan berubahnya kondisi alam, permukaan tanah yang merupakan lapisan tanah paling subur yang memiliki kandungan humus akan hilang disebabkan penggalian atau pengerukan pasir. Akibatnya tanah disepit lokasi penambangan pasir rata-rata merupakan areal perbukitan gundul dan tanah gersang.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan pertambangan bahan galian golongan C di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi kabupaten Magelang?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan pertambangan bahan galian golongan C di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi kabupaten Magelang?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku hukum masyarakat. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder.

A. Tinjauan Tentang Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM)

1. Pengertian

Taman Nasional Gunung Merapi adalah sebuah taman nasional (sering disingkat TN) yang terletak di Jawa bagian tengah.¹ Secara administrasi pemerintahan, wilayah taman nasional ini masuk ke dalam wilayah dua propinsi, yakni Jawa Tengah dan Yogyakarta. Posisi geografis kawasan TNGM adalah di antara koordinat 07°22'33" - 07°52'30" LS dan 110°15'00" -

¹ <http://www.wikipedia.org>, *Taman Nasional Gunung Merapi*

110°37'30" BT. Sedangkan luas totalnya sekitar 6.410 ha, dengan 5.126,01 ha di wilayah Jawa Tengah dan 1.283,99 ha di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Posisi geografis kawasan TNGM adalah di antara koordinat 07°22'33" - 07°52'30" LS dan 110°15'00" - 110°37'30" BT. Sedangkan luas totalnya sekitar 6.410 ha, dengan 5.126,01 ha di wilayah Jawa Tengah dan 1.283,99 ha di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebelum ditunjuk menjadi taman nasional, kawasan hutan di wilayah yang termasuk propinsi DI Yogyakarta terdiri dari fungsi-fungsi hutan lindung seluas 1.041,38 ha, cagar alam (CA) Plawangan Turgo 146,16 ha; dan taman wisata alam (TWA) Plawangan Turgo 96,45 ha. Kawasan hutan di wilayah Jateng yang masuk dalam wilayah TN ini merupakan hutan lindung seluas 5.126 ha (Departemen Kehutanan 2007).

2. Fungsi Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM)

Wilayah Gunung Merapi merupakan sumber bagi tiga DAS (daerah aliran sungai), yakni DAS Progo di bagian barat; DAS Opak di bagian selatan dan DAS Bengawan Solo di sebelah timur. Keseluruhan, terdapat sekitar 27 sungai di seputar Gunung Merapi yang mengalir ke tiga DAS tersebut.

Pada kawasan hutan Gunung Merapi dijumpai ± 72 jenis flora. Hutan primer didominasi oleh jenis serangan (*Castanopsis argentia*) sedangkan hutan sekunder dan hutan tanaman didominasi oleh jenis puspa (*Schima walicii*) dan pinus (*Pinus merkusii*). Di samping itu, di kawasan hutan ini

dijumpai jenis anggrek endemik dan langka yaitu anggrek *Vanda tricolor*. Jenis tumbuhan rumput yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka yaitu jenis *Imperata cylindrica*, *Panicum reptans*, *Antraxon typicus*, dan *Pogonatherum paniceum*.

Potensi fauna di *kawasan* Gunung Merapi mencakup mamalia, reptil dan burung. Beberapa mamalia diantaranya yaitu macan tutul (*Panthera pardus*), monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*), lutung kelabu (*Presbytis fredericae*), babi hutan (*Sus scrofa*), rusa (*Cervus timorensis*), dan lain-lain. Hasil inventarisasi pada tahun 2001 menunjukkan bahwa kawasan Gunung Merapi memiliki 99 jenis burung, salah satu diantaranya memiliki status langka dan endemik dengan wilayah sebaran terbatas yaitu elang jawa (*Spizaetus bartelsi*). Jenis-jenis reptile yang terdapat di kawasan Gunung Merapi diantaranya ular sowo (*Dytas coros*), ular gadung (*Trimeresurus albobabris*) dan bunglon (*Goneochepalus sp.*) (Departemen Kehutanan 2007).

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan pertambangan bahan galian Golongan C di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi belum berjalan dengan efektif karena masih banyak terjadi penambangan liar meskipun telah

dilakukan langkah-langkah penertiban oleh Balai Taman Nasional Gunung Merapi bekerjasama dengan stakeholder.

2. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan pertambangan bahan galian Golongan C di kawasan TNGM Kabupaten Magelang
 - a. Sikap para penambang yang tidak bekerjasama, para petugas selalu dihadapi dengan sikap keras kepala oleh para penambang di mana para penambang mengemukakan berbagai alasan untuk tetap melakukan aktifitas penambangan dan tidak jarang hingga terjadi adu argumentasi antara petugas dengan para penambang.
 - b. Belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pertambangan bahan mineral bukan logam dan batuan secara teknis sehingga tidak ada peraturan yang mengikat atau melarang mereka.
 - c. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber daya Manusia juga menjadi salah satu faktor kurang maksimalnya pengawasan penambangan di lapangan
 - d. Kurangnya Pembinaan dan Sosialisasi
Pembinaan dan sosialisasi kurang dilakukan sehingga masyarakat kurang mengetahui manfaat dari menjaga lingkungan penambangan. Sosialisasi dan pembinaan yang telah dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan pengusaha pada awal tahun 2010 bersama Bupati dan Pengusaha

pertambangan juga Dinas Pertambangan dan Energi dengan pengusaha telah beberapa kali mengadakan rapat bersama di ruang rapat Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Magelang, namun hal tersebut dirasa masih kurang maksimal.

D. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka disarankan :

1. Pihak Pemerintah Kabupaten Magelang dan Balai Taman Nasional Gunung Merapi lebih memaksimalkan sosialisasi tentang larangan untuk kegiatan pertambangan liar serta Menumbuhkan kesadaran masyarakat khususnya para pelaku penambangan pasir tentang pentingnya menjaga kelestarian ekosistem alam melalui penyuluhan-penyuluhan yang rutin diadakan oleh stake holder.
2. Pemerintah daerah kabupaten Magelang segera mengeluarkan Perda khusus teknis pertambangan agar ada peraturan yang mengikat
3. Balai Taman Nasional Gunung Merapi Perlu menambah sumber daya manusia sehingga pengawasan penambangan di lapangan dapat lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- As'ad. 2005. *Pengelolaan Lingkungan pada Penambangan Rakyat (Studi Kasus Penambangan Intan Rakyat di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan)*. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Daud Silalahi, 1998, *Manusia Kesehatan dan Lingkungan*, Alumni, Bandung.
- Eko Yudhi Prasetyo, 2005, *Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Aspek Hukum*, Karya Tulis Unisi Member's, MAPALA UNISI, Yogyakarta.
- E.T Paripurno, "Mendialogkan Kembali Merapi Kita". artikel pada *Kedaulatan Rakyat*, 25 September 2002,
- Franz Von benda-beckman, *Manajemen Pelestarian tanah dan hutan*", dalam Franz von Benda beckmann, keebet von Benda-beckmen, juliette konig(editor), *Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial*, cetakan pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, September 2001.
- Ilyas Asaad, 2008, *Penegakan Hukum yang berkaitan dengan Hukum Lingkungan di Indonesia*
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Penegakan Hukum secara Umum*.
- Kartasapoetra, dkk., 2005, *Teknologi Konservasi Tanah dan Air*, Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, Edisi ketujuh, Ctk. Keenam belas.
- Mas Achmad Santoso, 2001, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta.
- M.Syamsudin, "Mengenal Alam pikiran Tradisional Tentang Hubungan Manusia Dengan Alam", dalam *Hukum dan Bencana Alam di Indonesia*, cetaka pertama, FH UII dan JICA, Yogyakarta, Juli 2000.
- Nurdin, A., Wiriosudarmo, R., Gautama, R.S., Arif, I., 2000, *Agenda 21 Sektorl Agenda Pertambangan untuk Pengembangan Kualitas Hidup Secara Berkelanjutan, Proyek Agenda 21 Sektorl Kerjasama Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan UNDIP*, Jakarta.

Otto Soemarwoto, 2003, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Sigit Gendon Widdiyanto, "Peran Masyarakat dan Gunung Merapi", artikel pada *Kedaulatan Rakyat*, 26 September 2002.

Siti Sundari Rangkuti, 1996, *Penegakan Hukum di Indonesia*.

Syahrul Macmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku II: Nasional, Binacipta, Bandung*, 1985, hal. 198-201.

Suparni, 1994, *Penegakan Hukum Lingkungan*.

Widia Edorita, 2007, *Peranan Amdal Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara Asia Tenggara*, Universitas Andalas.

Internet :

Kekerasan di hutan : *Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Indonesia*, available at http://www.walhi.or.id/kampanye/hutan/konservasi/kekeras_hut_konserv_210103

Kekerasan di hutan; *Pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia*, available at http://www.walhi.or.id/kampanye/hutan/konservasi/kekeras_hut_konserv-21010

Lahar Gunung Merapi: *Jangan panik bertindak sesuai ancaman*, available at http://www.merapi.or.id/artikel/lahar-gunung_merapi-jangan-panik-bertindak-14092008

Merapi-Merbabu: *Dibuat untuk kepentingan siapa?*. terdapat dalam [http://www.walhi.or.id/kampanye/hutan/konservasi/berbasis rakyat-290103](http://www.walhi.or.id/kampanye/hutan/konservasi/berbasis_rakyat-290103)

<http://www.arif-sulfiantono.blogspot.com>, TNGM di Larang Di Tambang, diakses tanggal 1 Juli 2013

[http://www.wikipedia.org/wiki/Taman Nasional Gunung Merapi](http://www.wikipedia.org/wiki/Taman_Nasional_Gunung_Merapi), diakses tanggal 20 Juli 2013

<http://www.wikipedia.org/wiki/pertambangan>, diakses tanggal 20 Juli 2013

[http://www.Jimly.com/makalah/ Penegakan hokum](http://www.Jimly.com/makalah/Penegakan_hukum), diakses tanggal 20 Juli 2013

<http://www.wikipedia.org>, *Taman Nasional Gunung Merapi*

<http://www.wikipedia.org/wiki/pertambangan>, diakses tanggal 20 Juli 2013

[http://www.Jimly.com/makalah/ Penegakan hokum](http://www.Jimly.com/makalah/Penegakan_hukum), diakses tanggal 20 Juli 2013